

LAMPIRAN IIj : PERATURAN GUBERNUR NUSA TENGGARA BARAT  
 NOMOR 14 TAHUN 2023  
 TENTANG PERUBAHAN KEDUA ATAS PERATURAN GUBERNUR NOMOR 90 TAHUN 2022 TENTANG PEMBENTUKAN,  
 KEDUDUKAN, SUSUNAN ORGANISASI, TUGAS DAN FUNGSI SERTA TATA KERJA UNIT PELAKSANA TEKNIS DINAS  
 PADA DINAS-DINAS DAERAH DAN UNIT PELAKSANA TEKNIS BADAN PADA BADAN-BADAN DAERAH PROVINSI  
 NUSA TENGGARA BARAT.

TUGAS DAN FUNGSI BALAI BENIH IKAN SENTRAL AIKMEL

NO	JABATAN	RINGKASAN TUGAS	RINCIAN TUGAS	FUNGSI
1	2	3	4	5
1.	<b>Kepala</b>	Melaksanakan sebagian tugas teknis Dinas Kelautan dan Perikanan Provinsi Nusa Tenggara Barat di bidang tata usaha, produksi, distribusi benih, calon induk dan kaji terap teknologi perbenihan.	a. Menyusun bahan/ materi kebijakan strategis, pengendalian, fasilitasi dan pembinaan kegiatan Produksi dan Distribusi, Rekayasa dan Kaji Terap Teknologi Perbenihan Ikan serta Kesekretariatan, pada Unit Pelaksana Teknis Balai Benih Ikan Sentral Aikmel; b. Mengendalikan dan mengkoordinasikan pengembangan produksi dan distribusi benih dan calon induk unggul; c. Mengendalikan dan mengkoordinasikan pengembangan teknologi dan kaji terap perbenihan ikan air tawar d. Melaksanakan pemantauan dan pengawasan obat dan pakan ikan air tawar; e. Menyusun dan melaksanakan bahan/ materi kebijakan usulan RENSTRA, RENJA, RKT, RKA, DPA, DIPA, TAPKIN, LKjIP/LAKIP, LKPJ,LPPD, ILPPD dan laporan lingkup kegiatan Unit Pelaksana Teknis Balai Benih Ikan Sentral Aikmel; f. Mendistribusikan tugas dan menilai kinerja bawahan; dan g. Melaksanakan tugas kedinasan lain yang diberikan oleh pimpinan sesuai dengan bidang tugas dan fungsi.	a. Penyusunan bahan/ materi dan Penyusunan kebijakan strategis Unit Pelaksana Teknis Balai Benih Ikan Sentral Aikmel; b. Penyusunan bahan kebijakan dan Pelaksanaan tugas dukungan teknis Unit Pelaksana Teknis Balai Benih Ikan Sentral Aikmel; c. Penyusunan, evaluasi, dan pelaporan pelaksanaan tugas dukungan teknis Unit Pelaksana Teknis Balai Benih Ikan Sentral Aikmel; d. Pembinaan teknis penyelenggaraan fungsi Unit Pelaksana Teknis Balai Benih Ikan Sentral Aikmel; dan e. Pelaksanaan fungsi lain yang diberikan oleh Pimpinan sesuai dengan tugas dan fungsinya.

<b>NO</b>	<b>JABATAN</b>	<b>RINGKASAN TUGAS</b>	<b>RINCIAN TUGAS</b>	<b>FUNGSI</b>
<b>1</b>	<b>2</b>	<b>3</b>	<b>4</b>	<b>5</b>
<b>2.</b>	<b>Subbagian Tata Usaha</b>	Melaksanakan pengelolaan dan pelayanan urusan ketatausahaan meliputi pengelolaan keuangan, kepegawaian, perlengkapan, rumah tangga, dan pelaporan serta melaksanakan pembinaan teknis administrasi lingkup Unit Pelaksana Teknis Balai Benih Ikan Sentral Aikmel.	<ul style="list-style-type: none"> <li>a. Menyiapkan bahan/ materi kebijakan strategis pengendalian, fasilitasi dan pembinaan kegiatan Ketatausahaan pada Unit Pelaksana Teknis Balai Benih Ikan Sentral Aikmel;</li> <li>b. Melaksanakan pembinaan terhadap pengelolaan urusan tata usaha, kepegawaian, keuangan, perlengkapan, rumah tangga dan melaksanakan pembinaan administrasi dan aset;</li> <li>c. Memeriksa dan mengawasi pengelolaan urusan tata usaha, kepegawaian, keuangan, perlengkapan, rumah tangga dan melaksanakan pembinaan administrasi dan aset;</li> <li>d. Menyiapkan dan melaksanakan penyusunan bahan/ materi RENSTRA, RENJA, RKT, RKA, DPA, DIP, TAPKIN, LKjIP/LAKIP, LKPJ, LPPD, ILPPD, SOP dan laporan lingkup Unit Pelaksana Teknis Balai Benih Ikan Sentral Aikmel;</li> <li>e. Menyiapkan bahan usulan RENSTRA, RENJA, RKT, RKA, DPA, DIP, TAPKIN, LKjIP/LAKIP, LKPJ, LPPD, ILPPD, SOP dan laporan lingkup kegiatan Ketatausahaan pada Unit Pelaksana Teknis Balai Benih Ikan Sentral Aikmel;</li> <li>f. Menyiapkan dan melaksanakan bahan/ materi kebijakan koordinasi, monitoring dan evaluasi;</li> <li>g. Mendistribusikan tugas dan menilai kinerja bawahan;</li> <li>h. Melaksanakan tugas kedinasan lain yang diberikan oleh pimpinan sesuai dengan bidang tugas dan fungsi.</li> </ul>	
<b>3.</b>	<b>Seksi Produksi dan Distribusi</b>	Menyiapkan bahan/materi kebijakan, rencana/program dan menyelenggarakan penyusunan kebijakan koordinasi, pembinaan, fasilitasi,	<ul style="list-style-type: none"> <li>a. Menyiapkan bahan/ materi kebijakan strategis pengendalian, fasilitasi dan pembinaan kegiatan Produksi dan Distribusi pada Unit Pelaksana Teknis Balai Benih Ikan Sentral Aikmel;</li> <li>b. Melakukan produksi benih ikan dan calon induk unggul ikan air tawar</li> <li>c. Melakukan distribusi benih dan calon induk unggul ikan air tawar;</li> <li>d. Melaksanakan pemantauan pakan ikan dan</li> </ul>	

<b>NO</b>	<b>JABATAN</b>	<b>RINGKASAN TUGAS</b>	<b>RINCIAN TUGAS</b>	<b>FUNGSI</b>
<b>1</b>	<b>2</b>	<b>3</b>	<b>4</b>	<b>5</b>
		serta melaksanakan pelayanan urusan operasional meliputi pengelolaan, monitoring, dan evaluasi, pengawasan, pelaporan, perencanaan, pelaksanaan, pemantauan, dan evaluasi kegiatan Produksi dan Distribusi lingkup Unit Pelaksana Teknis Balai Benih Ikan Sentral Aikmel.	<ul style="list-style-type: none"> <li>e. Mengumpulkan dan melaporkan data produksi dan distribusi benih dan calon induk budidaya ikan air tawar;</li> <li>f. Melakukan pembinaan dan bimbingan teknis budidaya air tawar;</li> <li>g. Menyusun dan melaksanakan bahan/ materi kebijakan koordinasi, fasilitasi, monitoring, dan evaluasi sebagai bahan penyusunan laporan pelaksanaan tugas UPTD;</li> <li>h. Menyiapkan bahan usulan RENSTRA, RENJA, RKT, RKA, DPA, DIPA, TAPKIN, LKjIP/LAKIP, LKPJ, LPPD, ILPPD, SOP dan laporan lingkup kegiatan Produksi dan Distribusi pada Unit Pelaksana Teknis Balai Benih Ikan Sentral Aikmel;</li> <li>i. Menyiapkan dan melaksanakan bahan/ materi kebijakan koordinasi, monitoring dan evaluasi.</li> <li>j. Mendistribusikan tugas dan menilai kinerja bawahan;</li> <li>k. Melaksanakan tugas kedinasan lain yang diberikan oleh pimpinan sesuai dengan bidang tugas dan fungsi.</li> </ul>	
4.	<b>Seksi Rekayasa dan Kaji Terap Teknologi Perbenihan Ikan</b>	Melaksanakan urusan pengelolaan meliputi pendataan sarana prasarana Rusunawa, Rekayasa dan Kaji Terap Teknologi Perbenihan Ikan Rusunawa dan Bangunan Gedung Negara, serta sarana dan prasarana kegiatan Rekayasa dan Kaji Terap	<ul style="list-style-type: none"> <li>a. Menyiapkan bahan/ materi kebijakan strategis pengendalian, fasilitasi dan pembinaan kegiatan Rekayasa dan Kaji Terap Teknologi Perbenihan Ikan pada Unit Pelaksana Teknis Balai Benih Ikan Sentral Aikmel;</li> <li>b. Melakukan pengkajian dan analisis teknis pembenihan dan budidaya air tawar;</li> <li>c. Melakukan pengujian dan penerapan teknologi pembenihan dan budidaya ikan air tawar</li> <li>d. Mengumpulkan data teknologi pembenihan dan budidaya air tawar yang berkembang di Balai Balai Penelitian maupun di masyarakat sebagai bahan pengkajian</li> <li>e. Memberikan penetapan rekomendasi teknologi pembenihan dan budidaya ikan air tawar</li> </ul>	

NO	JABATAN	RINGKASAN TUGAS	RINCIAN TUGAS	FUNGSI
1	2	3	4	5
		Tekhnologi Perbenihan Ikan lingkup Unit Pelaksana Teknis Balai Benih Ikan Sentral Aikmel.	<ul style="list-style-type: none"> <li>f. Mengimplementasikan teknologi pembenihan ikan air tawar di instalasi Balai Benih Ikan dan masyarakat</li> <li>g. Melaksanakan koordinasi dalam rangka optimalisasi pembenihan di Balai Benih Ikan di daerah lainnya</li> <li>h. Mengkoordinir dan melakukan pembinaan teknologi pada instansi Balai Benih Ikan yang ada dibawah pengelolaannya</li> <li>i. Mengkoordinir dan melakukan pembinaan teknologi pada instansi Balai Benih Ikan yang ada dibawah pengelolaannya;</li> <li>j. Menyiapkan dan membuat laporan kegiatan rekayasa dan kaji terap;</li> <li>k. Menyiapkan bahan usulan usulan RENSTRA, RENJA, RKT, RKA, DPA, DIPA, TAPKIN, LKjIP/LAKIP, LKPJ, LPPD, ILPPD, SOP dan laporan lingkup kegiatan Rekayasa dan Kaji Terap Tekhnologi Perbenihan Ikan pada Unit Pelaksana Teknis Balai Benih Ikan Sentral Aikmel;</li> <li>l. Menyiapkan dan melaksanakan bahan/ materi kebijakan koordinasi, monitoring dan evaluasi.</li> <li>m. Mendistribusikan tugas dan menilai kinerja bawahan;</li> <li>n. Melaksanakan tugas kedinasan lain yang diberikan oleh pimpinan sesuai dengan bidang tugas dan fungsi.</li> </ul>	

GUBERNUR NUSA TENGGARA BARAT,

ttd

H. ZULKIEFLIMANSYAH